



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 32 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KEAGAMAAN DAN HARI BESAR ISLAM
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan Hari Besar Islam di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pelaksana Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar Islam di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar Islam di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan para Ulama;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat dan organisasi sosial;
 - c. melaksanakan ceramah agama dalam rangka pembacaan surat yasin dan tahlil serta pelaksanaan buka puasa Bersama pada bulan Ramadhan di Pendopo Delta Wibawa;
 - d. memfasilitasi ceramah agama dalam rangka peringatan Hari Besar Islam di Pendopo Delta Wibawa;
 - e. melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional;

- f. memfasilitasi semaan Al-Qur'an baik Mantab Jum'at Wage maupun semaan Al-Qur'an rutin setiap bulan di musholla Al Hidayah Pendopo Delta Wibawa;
- g. melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadhan;
- h. melaksanakan kegiatan dan mengikuti seleksi pada MTQ Tingkat Provinsi;
- i. melaksanakan kegiatan di Hari Raya Idul Adha (Qurban);
- j. menyiapkan *ceremony* pemberangkatan Calon Jamaah Haji;
- k. melaksanakan safari Sholat Jum'at Bupati;
- l. menyiapkan kegiatan POSKOTIS Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Pembawa Acara, Qori', Pembaca Do'a, Mu'adzin, Pembaca Talbiyah, Penceramah, Narasumber/ tenaga ahli, para Hufadz, Pembaca Al-Qur'an, Imam Sholat Tarawih, Bilal Sholat Tarawih, Pembina MTQ, instansi terkait dan organisasi sosial masyarakat.
- KELIMA : Kepada Pembuka/penutup acara Kegiatan fasilitasi Keagamaan, Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam dan Pemberangkatan Calon Jama'ah Haji, diberikan honorarium setiap kegiatan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KEENAM : Kepada Pembawa Acara, Qori', Pembaca Do'a, Mu'adzin, Pembaca Talbiyah, Penceramah, Narasumber/ tenaga ahli, para Hufadz, Pembaca Al-Qur'an, Imam Sholat Tarawih, Bilal Sholat Tarawih, Pembina MTQ, sebagaimana dimaksud diktum keempat diberikan honorarium setiap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.
- KETUJUH : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima dan keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/32 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEAGAMAAN DAN HARI BESAR ISLAM
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Koordinator : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Anggota : a. 5 (lima) orang Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. 3 (tiga) orang Staf Pelaksana Harian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo;
d. 2 (dua) orang Staf Kasi Penamas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR